



WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF DI KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kota Sibolga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DI KOTA SIBOLGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agat peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai 24 (dua puluh empat) bulan, dan 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.
8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, serta keluarga sedarah.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah da/atau ibu angkat.
11. Pengasuh pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.
12. Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
15. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun dan toleransi usia sampai enam tahun.
16. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 sampai dengan 6 tahun.
17. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia empat sampai dengan enam tahun secara lebih terstruktur
18. Satuan PAUD Sejenis disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK dan RA/BA yang terintegrasikan dengan berbagai layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ada di masyarakat.
19. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
20. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
21. Gugus Tugas PAUD adalah wadah berkumpulnya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pembina pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.
22. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA), dan Forum PAUD.

BAB II
TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat,cerdas,ceria dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - c. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orangtua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 3

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif mengacu pada prinsip sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta dapat diterima masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini dilakukan secara Holistik-Integratif.
- (2) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan akses, pemerataan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. peningkatan kualitas pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

c.peningkatan...

- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi terkait; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan layanan PAUD Holistik-Integratif.

BAB III SASARAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah:

- a. masyarakat, terutama orangtua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. pemerintah daerah;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan, media massa; dan
- f. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, mitra pembangunan nasional, serta internasional.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PAUD Holistik-Integratif bertanggung-jawab untuk:
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan pengembangan anak usia dini secara terintegrasi, sinergis dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria dengan mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan oleh Gugus Tugas pada tingkat Kota Sibolga.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan anggota masyarakat.

BAB IV...

BAB IV
GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK
USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif maka perlu membentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana perlindungan anak;
 - e. pemberdayaan masyarakat kota;
 - f. unsur keagamaan; dan
 - g. unsur lain yang terkait.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (4) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian, pemerintah dan non kementerian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas pada tingkat Kota .

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK
USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
DI SATUAN PAUD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan satuan PAUD.
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu di satuan PAUD.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal tidak memungkinkan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilaksanakan di satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dapat dilaksanakan secara terpisah di beberapa tempat layanan, seperti Posyandu dan Bina Keluarga Balita.

Bagian Kedua
Tugas Satuan PAUD

Pasal 9

Satuan PAUD dalam rangka melaksanakan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif memiliki tugas:

- a. memberikan fasilitasi berupa tempat layanan;
- b. menyusun layanan PAUD Holistik-Integritas sebagai bagian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
- c. menerapkan KTSP ke dalam program rutin (bulanan, mingguan, dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD Holistik-Integritas;
- d. bekerja sama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program parenting;
- e. bergabung dalam organisasi profesi yang aktif di Gugus PAUD untuk memperluas jaringan kemitraan;
- f. berkoordinasi atau meminta bantuan kepada Penilik/Himpaudi/IGTKI/tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk narasumber atau kebutuhan fasilitasi lainnya; dan
- g. melaporkan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di satuan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitasi narasumber.

Bagian Ketiga
Layanan Pengembangan Anak
Usia Dini Holistik-Integratif di Satuan PAUD

Pasal 10

Layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Satuan PAUD dilaksanakan dalam bentuk:

- a. layanan pendidikan;
- b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
- c. layanan pengasuhan;
- d. layanan perlindungan; dan
- e. layanan kesejahteraan.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, huruf a dilaksanakan mengacu pada Standar Nasional PAUD, Kurikulum PAUD, serta acuan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Layanan pendidikan di satuan PAUD diselenggarakan untuk mengembangkan potensi anak meliputi:
 - a. nilai agama dan moral;
 - b. fisik-motorik;
 - c. kognitif;
 - d. bahasa;
 - e. sosial-emosional; dan
 - f. seni.
- (3) Layanan pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip:
 - a. belajar melalui bermain yang didukung oleh lingkungan;
 - b. berorientasi pada perkembangan dan kecakapan hidup, serta kebutuhan pada anak;
 - c. pembelajaran aktif dan berpusat pada anak;
 - d. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
 - e. pemanfaatan media, sumber belajar, dan narasumber penggunaan media belajar yang ada di lingkungan PAUD.

Pasal 12

- (1) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b menjadi bagian dari Kurikulum Tingkat Satuan PAUD.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam kegiatan rutin, meliputi:
 - a. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam KMS secara berkala setiap bulan;
 - b. pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
 - c. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - d. pengenalan makanan gizi seimbang dengan melibatkan orangtua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;
 - e. memantau asupan makanan yang dikonsumsi anak selama berada disatuan PAUD;
 - f. menyediakan alat P3K untuk penanganan pertama pada anak mengalami luka;
 - g. mengontrol kondisi fisik anak; dan
 - h. kegiatan lain yang menunjang layanan kesehatan, gizi, dan perawatan anak disatuan PAUD.

Pasal 13...

Pasal 13

Penyelenggaraan layanan kesehatan, gizi dan perawatan disatuan PAUD dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan:

- a. deteksi dini tumbuh kembang atau stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang;
- b. perbaikan gizi dan pemberian imunisasi;
- c. pemeriksaan kesehatan mata, telinga, dan mulut anak; serta
- d. kegiatan lain yang menunjang layanan kesehatan, gizi dan perawatan anak.

Pasal 14

- (1) Layanan pengasuhan pada satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan bekerja sama dengan orangtua melalui program parenting.
- (2) Program parenting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. kelompok pertemuan orangtua;
 - b. konsultasi antara guru dan orangtua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - c. keterlibatan orangtua di dalam kelas dan keterlibatan orangtua di luar kelas;
 - d. keterlibatan orangtua dalam menyediakan program makan bersama bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi; dan
 - e. kegiatan bersama keluarga.

Pasal 15

- (1) Satuan PAUD memfasilitasi komunikasi antara orangtua dan guru melalui penyediaan buku penghubung.
- (2) Buku penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pertumbuhan dan perkembangan anak serta informasi lain berhubungan dengan kegiatan anak di rumah dan disatuan PAUD.

Pasal 16

- (1) Layanan perlindungan pada satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berarti anak disatuan PAUD harus terlindungi dari kekerasan fisik dan kekerasan non fisik.
- (2) Perlindungan dari kekerasan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. memastikan lingkungan, alat, dan bahan bermain yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman, dan menyenangkan;
 - b. memastikan tidak ada anak yang terkena bully atau kekerasan fisik maupun non fisik disekitar satuan PAUD;

c. mengenalkan...

- c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh;
- d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapatkan perlakuan tidak nyaman;
- e. semua area disatuan PAUD berada dalam jangkauan pengawasan guru;
- f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisi;
- g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak;
- h. menumbuhkan situasi di dalam area satuan PAUD penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi;
- i. memastikan saat anak pulang sekolah dalam keadaan aman; dan
- j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan disatuan PAUD.

Pasal 17

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan oleh satuan PAUD melalui kegiatan:
 - a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran;
 - b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal;
 - c. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian anak; serta
 - d. membiasakan untuk memberikan penghargaan kepada anak atas usaha yang telah dilakukan.
- (2) Penyiapan makanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan melibatkan orangtua anak.

BAB VI PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PAUD HOLISTIK-INTEGRATIF DISATUAN PAUD

Pasal 18

- (1) Satuan PAUD wajib menyusun program kerja penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Penyusunan program kerja penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kondisi Satuan PAUD.

(3)Program...

- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
 - a. memilah kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orangtua
 - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan;
 - c. memilah kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru atau harus dilakukan oleh instansi pembina atau pihak lain; dan
 - d. menentukan jadwal kegiatan tersebut harus dilaksanakan.
- (4) Ketentuan mengenai format program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) Program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang bersifat rutin dilakukan setiap hari dapat dituangkan ke dalam Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama guru dan kepala sekolah/pengelola.
- (3) Standar Operasional Prosedur paling sedikit meliputi:
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. sikap yang dibentuk; dan
 - d. langkah.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan atau;
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pemantauan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama perangkat daerah terkait.
- (3) Pemantauan PAUD Holistik-Integratif dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali setahun
- (4) Pemantauan dilakukan untuk memastikan terpenuhinya komponen layanan PAUD Holistik-Integratif disatuan Lembaga PAUD.

Pasal 22

- (1) Dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif disatuan PAUD disusun instrumen pemantauan.
- (2) Ketentuan mengenai instrumen pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

- (1) Pengisian instrumen dilakukan oleh Satuan PAUD dan diverifikasi oleh penilik/pengawas PAUD.
- (2) Penilaian instrumen dilakukan dengan menjumlahkan seluruh indikator, dengan kriteria:
 - a. 0-11 = kriteria rendah;
 - b. 12-33 = kriteria sedang;
 - c. 35-45 = kriteria tinggi; dan
 - d. 46-53 = kriteria sangat tinggi

Pasal 24

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif disatuan Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan oleh Satuan PAUD yang bersangkutan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan data hasil instrumen pemantauan yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan PAUD Holistik-Integratif di satuan PAUD.
- (3) Data hasil instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kota.

Pasal 25

- (1) Hasil penilaian instrumen dilaporkan secara online melalui pendataan PAUD.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan memanfaatkan data online pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagai bahan laporan pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif disatuan PAUD kepada Ketua Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 26

Pasal 26

- (1) Hasil pemantauan dengan nilai rendah dilakukan pembinaan disetiap layanan.
- (2) Hasil pemantauan dengan nilai sedang atau lebih tinggi dilakukan pembinaan pada layanan yang masih rendah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima pembiayaan dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 29 Mei 2024

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
Pada tanggal 03 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

JUNEIDI TANJUNG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2024 NOMOR 580

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP. 19810705 2008041 001

LAMPIRAN I..

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
 NOMOR 30 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK
 USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DI KOTA
 SIBOLGA

**FORMAT PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN
 PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF**

I. Layanan Kegiatan Harian

| Kegiatan Rutin di Satuan PAUD | Kegiatan Yang Dilakukan | Penanggung Jawab |
|---|---|------------------|
| Penyambutan | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan kesehatan anak (suhu badan atau gejala lainnya) ➤ Menyapa anak dengan ramah | Guru Piket |
| Kegiatan pembuka bermain di halaman | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pastikan halaman dan alat yang digunakan anak aman ➤ Perhatikan semua anak terlibat dalam bermain dengan temannya ➤ Memastikan anak tidak ada yang cedera ➤ Memberi pertolongan jika ada anak yang cedera | Guru Kelas |
| Kegiatan sebelum pelaksanaan permainan inti | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pastikan semua anak ada dalam pengawasan guru ➤ Semua anak terlibat dalam kegiatan ➤ Memberi kesempatan kepada semua anak untuk mengemukakan pendapat ➤ Membiasakan semua anak mau mendengarkan saat temannya bicara | Guru Kelas |
| Kegiatan Inti | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pastikan semua alat dan bahan yang digunakan anak aman dan layak ➤ Semua anak bermain dengan temannya (tidak ada anak yang menyendiri) ➤ Semua anak terlibat secara aktif dalam bermain ➤ Semua anak memiliki kesempatan untuk mencoba dan menghasilkan karyanya ➤ Membiasakan ruangan tempat bermain kembali bersih dan rapi | Guru Kelas |

| | | |
|-------|---|------------|
| Makan | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pastikan semua anak membawa bekal ➤ Membiasakan semua anak mencuci tangan dan berdoa sebelum makan ➤ Membuat bekal makanan yang dibawa mencukupi kebutuhan gizi anak ➤ Membiasakan ruangan dan tempat makan kembali bersih dan rapi ➤ Membiasakan mencuci tangan dan menggosok gigi setelah makan | Guru Kelas |
|-------|---|------------|

II. Layanan Kegiatan Bulanan atau Periodik

| Layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif | Kegiatan Rutin di Satuan PAUD | Penanggung Jawab | Waktu |
|---|--|-------------------|----------|
| Penimbangan dan pengukuran | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penimbangan Berat Badan dan Pengukuran Tinggi Badan Anak ➤ Pencatatan Tinggi dan Berat Badan ke dalam KMS | Guru Kelas | Tgl.... |
| Pemantauan DDTK | ➤ Pemantuan dan Pencatatan DDTK/SDIDTK | Petugas Kesehatan | Tgl..... |

III. Layanan Kegiatan Pengasuhan/Parenting

| Layanan PAUD HI | Kegiatan Rutin di Satuan PAUD | Sumber | Waktu |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|
| Penyiapan Makanan Bersama | Tugas Orang Tua Kelompok | Kelompok | Tgl..... |
| Pertemuan Orang Tua | "Mencegah Kecacingan Pada Anak" | Dinas Kesehatan | Tgl..... |
| Kegiatan Keluarga | "Menghindarkan Anak dari Kekerasan" | Dinas Sosial | Tgl..... |

WALI KOTA SIBOLGA,

Salinan sesuai dengan aslinya

dto.



JAMALUDDIN POHAN

GABRIEL TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIR.19810705 2008041 001

LAMPIRAN II..

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
 NOMOR 30 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK
 USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DI KOTA
 SIBOLGA

INSTRUMEN PEMANTAUAN

| NO. | KOMPONEN | INDIKATOR | HASIL PEMANTAUAN | |
|-----|---|--|------------------|-------|
| | | | YA | TIDAK |
| A. | LAYANAN PENDIDIKAN | | | |
| 1. | Stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak | Permainan Bebas | | |
| | | Permainan gerakan kasar di luar | | |
| | | Stimulasi 6 program pengembangan | | |
| 2. | Pembudayaan pendidikan karakter | Pembiasaan bertanggungjawab | | |
| | | Pembiasaan penggunaan kata-kata bijak secara tepat | | |
| | | Pembiasaan sikap positif | | |
| | | Membiasakan anak percaya diri | | |
| | | Membiasakan anak disiplin | | |
| | | Membiasakan anak mandiri | | |
| | | Membiasakan anak bersikap santun | | |
| | | Membiasakan anak rendah hati | | |
| | Membiasakan anak jujur | | | |
| B. | LAYANAN KESEHATAN, GIZI, DAN PERAWATAN | | | |
| 1. | Deteksi pertumbuhan / perkembangan anak | Memiliki KMS/buku KIA | | |
| | | Memiliki DDTK/SDITK | | |
| 2. | Pencegahan | Adanya layanan informasi kesehatan pada orang tua | | |
| | | Perbaikan gizi (MPT) | | |
| | | Pemberian Vitamin A | | |
| | | Imunisasi | | |
| | | Pemeriksaan berkala (umum) | | |
| 3. | Perawatan | Pemeriksaan kebersihan diri | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| | | Pembiasaan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan | | |
| | | Pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala setiap bulan | | |
| | | Pemeriksaan kesehatan anak minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun | | |
| | | Tersedia tempat Mandi Cuci-Kakus (MCK) | | |
| | | Lingkungan yang sehat | | |
| | | Tersedia kotak P3K | | |
| | | Sistem rujukan bagi anak yang mengalami kecelakaan/sakit | | |
| C. LAYANAN PENGASUHAN | | | | |
| 1. | Sesi penguatan keluarga | Memiliki kesepakatan antara orang tua dan satuan PAUD | | |
| | | Terlaksananya program parenting (konsultasi dan keterlibatan orang tua , serta kunjungan rumah) | | |
| 2. | Sesi penguatan anak | Memiliki buku penghubung | | |
| | | Memiliki laporan perkembangan anak | | |
| D. LAYANAN PERLINDUNGAN | | | | |
| 1. | Menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, serta menyenangkan | Prasarana dan mainan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak | | |
| | | Mebeulair sesuai ukuran anak sehingga lebih aman, nyaman, dan menyenangkan | | |
| 2. | Pengetahuan tentang perlindungan anak | Memiliki pengetahuan tentang perilaku kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan teman sebaya anak maupun orang dewasa, seperti area tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain (mulut, dada, dan dalam celana), sentuhan yang nyaman dan tidak nyaman | | |
| | | Memiliki pengetahuan tentang hak anak | | |
| 3. | Sikap dan perilaku yang sesuai dengan perlindungan anak | Mendengarkan pendapat anak | | |
| | | Tidak memberikan label/cap negatif pada anak | | |
| | | Tidak membedakan antara satu anak dengan anak lainnya (ramah pada setiap anak) | | |

| | | | | |
|-----------|------------------------------|---|--|--|
| | | Memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman (ada orang dewasa yang mendampingi) | | |
| | | Menangani anak ketika mengalami kecelakaan yang terjadi di Lembaga PAUD | | |
| | | Memastikan setiap anak memiliki akte kelahiran | | |
| E. | LAYANAN KESEJAHTERAAN | | | |
| 1. | Kesejahteraan Fisik | Memastikan anak memperoleh makanan yang cukup, pakaian, dan tempat tinggal yang layak | | |
| | | Memastikan anak mendapatkan hak yang sama | | |
| 2. | Kesejahteraan Psikis | Memastikan anak memperoleh kasih sayang dan perhatian yang cukup | | |
| | | Memastikan anak terbebas dari ancaman dan tekanan | | |
| | | Memastikan anak mendapatkan penghargaan berupa pujian dan ungkapan sayang | | |
| | | Menerima berbagai kondisi anak | | |

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP. 19810705 2008041 001